



P U T U S A N

Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAHPUTRA;**
Tempat lahir : Martubung;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 12 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jalan Yos Sudarso Simpang Atap Gang
Bunga Lk. VIII Kelurahan Besar Kecamatan Medan
Labuhan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/609/VIII/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 28 Agustus 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/609 B/VIII/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 31 Agustus 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 29 April 2024

Dalam Tingkat Banding Terdakwa memberi Kuasa kepada Penasihat Hukumnya bernama Budi Tamba, SH, dan Udut Sauli Togatorop, SH., Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parsaoran Cabang Deli Serdang yang beralamat di Komplek Multi Cipta Permai Blok D-17 Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Simpang Atas Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi J. Sitorus, saksi Saipullah dan saksi Iskandar Khariansyah yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Yos Sudarso Simpang Atas Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian para saksi menyamar sebagai pembeli dan mendatangi Terdakwa untuk memesan shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu-shabu kepada para saksi kemudian para saksi mengambil shabu-shabu tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa namun tak lama kemudian para saksi kembali menemui Terdakwa dan kembali berpura-pura membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil para saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) plastik kecil berisi shabu-shabu saat itu juga para saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari tangan Terdakwa ditemukan lagi 5 (lima) plastik kecil warna putih sehingga dari Terdakwa disita 7 (tujuh) plastik klip kecil shabu-shabu dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu tersebut, ketika diinterogasi Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari WAK UDIN (belum tertangkap) dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil lalu Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket sampai dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan apabila shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Muhammad Syahputra yang tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Sunggal Nomor : 109/EX.POL.00.08.0134/2023 tanggal 28 Agustus 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Muhammad Syahputra berupa 7 (tujuh) plastik kecil warna putih les merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5402/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Mirandda S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik Terdakwa Muhammad Syahputra benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Simpang Atas Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi J. Sitorus, saksi Saipullah dan saksi Iskandar Khariansyah yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA ada menguasai transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Yos Sudarso Simpang Atas Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada dilokasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari WAK UDIN (belum tertangkap), kemudian Terdakwa Muhammad Syahputra yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Sunggal Nomor : 109/EX.POL.00.08.0134/2023 tanggal 28 Agustus 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Muhammad Syahputra berupa 7 (tujuh) plastik kecil warna putih les merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5402/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Mirandda S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik Terdakwa Muhammad Syahputra benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor : 537/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Muhammad Syahputra" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Muhammad Syahputra" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik kecil warna putih les merah berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Membaca **Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam** Nomor 1805/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAHPUTRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik kecil warna putih les merah berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1805/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1805/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Memori banding Nomor 42/Akta/Pid/2024/PN Lbp yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Akta Kontra Memori Banding nomor 44/Akta/Pid/2024/PN Lbp yang diajukan oleh Penuntut Umum yang di buat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2024

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan **Memori Banding** tanggal 29 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1805/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokok nya sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini. Adapun keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap putusan aquo, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding MUHAMMAD SYAHPUTRA ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Yos Sudarso Simpang Atas Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, kota Medan
2. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti sabu berupa 7 (tujuh) plastik kecil warna putih les merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan **berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.**
3. Bahwa Pemohon Banding sejujurnya mengakui bahwa dirinya telah dijemak oleh seseorang (yang sering dipanggil UDIN) untuk memberikan sabu sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang mana kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian yang langsung menangkap pemohon Banding.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Sunggal Nomor : 109/EX.POL.00.08.0134/2023 tanggal 28 Agustus 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Muhammad Syahputra berupa 7 (tujuh) plastik kecil warna putih les merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan **berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.**
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5402/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Mirandda S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan **berat netto 0,4 (nol koma empat) gram** milik terdakwa Muhammad Syahputra benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Pemohon Banding sejak awal Pemeriksaan Proses Persidangan dipengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli telah mengakui kesalahannya.
6. Bahwa Pemohon Banding sangat menyesal dan mengakui kesalahannya akan tetapi Pemohon Banding sangat memohon kepada yang mulia majelis hakim agar sudi kiranya memaafkan dan memberikan kesempatan pengampunan hukuman yang seringkan ringannya kepada Pemohon Banding
7. Bahwa Pemohon Banding juga mengakui sudah sering menggunakan sabu dalam kesehari-hariannya.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN



8. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pemohon Banding pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- **Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;**
- Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
- Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
- Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
- Kelompok Ganja seberat 5 gram;
- Daun Koka seberat 5 gram;
- Meskalin seberat 5 gram;
- Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
- Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
- Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
- Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
- Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
- Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
- Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
- Kelompok Kodein seberat 72 gram;
- Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
9. Bahwa pada saat Para Pemohon Banding ditangkap disita barang bukti shabu dengan **berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram** dan Pemohon Banding mengaku bahwa dirinya sudah sering menggunakan shabu shabu, seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Judex Facti*.
10. Bahwa Para Pemohon Banding juga bukan merupakan Target operasional Kepolisian.
11. Bahwa Para Pemohon Banding telah **MENYESALI** perbuatannya yang tidak mengulang kembali untuk berhubungan dengan narkoba, dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan pada diri Pemohon Banding untuk bertaubat;
12. Bahwa Para Pemohon Banding adalah tergolong orang yang kurang mampu atau orang miskin (surat terlampir) yang didampingi Penasehat hukum melalui **Lembaga bantuan Hukum Parsaoran secara Cuma Cuma/Prodeo**.
13. Bahwa Para Pemohon Banding berlaku sopan dan kooperatif di persidangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Para Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan

15. Bahwa Para Pemohon Banding telah meminta maaf melalui keluarga Pemohon Banding kepada warga setempat;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Pemohon Banding juga bukan merupakan Target Operasional oleh Kepolisian, Bahwa SEMA No.3 tahun 2015 yang dalam konteks perkara pidana khusus narkoba **kalau barang bukti kecil sesuai SEMA Nomor 3 dan 4** digunakan ketentuan pada aturan sebagai pengguna saja sehingga tujuan pemidanaan pada pengguna adalah tidak tepat melakukan terobosan hukum atas pengguna atau penyalahguna narkoba harus diterapkan Pasal 127 UU Narkotika;

Dengan demikian Hakim harus bisa melakukan terobosan hukum dan menciptakan hukum melalui SEMA No.3 Tahun 2015 sehingga pemidanaan terhadap penyalagunaan narkoba tidak hanya melihat dari sisi pemidanaan yang semakin lengkap akan tetapi melihat fakta fakta dalam persidangan atas batasan kategori yang ditetapkan atas barang narkoba dengan pertimbangan humanis dan medis dengan tujuan resosialisasi

Bahwa Pledoi ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi Pemohon Banding alangkah tidak adilnya bagi Pemohon Banding yang setelah melewati tahapan dan Fakta Fakta Persidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon Banding telah bersesuaian melanggar pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Penyalahgunaan Narkotika".

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam pertimbangan putusnya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Nota Pembelaan Pemohon Banding melalui Penasehat Hukumnya;
- Menyatakan Pemohon Banding **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- Menyatakan Pemohon Banding **Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Menjatuhkan pidana penjara yang seringannya bagi diri Pemohon Banding

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pemohon Banding diputuskan seadil-adilnya (Ex aquo et Bono);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan **Kontra Memori Banding** pada tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum berpendapat hasil Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sesuai dalam setiap pertimbangan oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat tidak ada dasar dari Penasehat Hukum terdakwa untuk meminta keringan dalam permohonan dari penasehan Hukum Terdakwa tersebut dimana dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN



fakta sidang tidak ditemukannya alasan-alasan yang dapat membuat atau menjadikan terdakwa dijatuhi hukuman seringan yang dimintakan tersebut

4. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat dalam permohonan Penasehat Hukum terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku;
5. Bahwa dalam tidak terdapat alasan-alasan yang kuat untuk terdakwa dijatuhkan melanggar Pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana syarat-syarat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1805/Pid.Sus/2023/PN Lbp. Penjatuhan Hukuman terhadap **Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA** adalah sudah tepat, dan setimpal dengan kesalahan atau perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan untuk:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Gol. I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAN PARTOMUAN DALIMUNTHER tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastic kecil warna putih les merah berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum beserta salinan resmi pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1805/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah dirasa adil serta sesuai dengan perbuatannya.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1805/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Januari 2024, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa dilakukan didahului dengan penangkapan, maka sesuai dengan pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1805/Pid.Sus/2023/PN Lbp., tanggal 25 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh kami **TUMPAL SAGALA, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.**, dan **YOSERIZAL, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

BONGBONGAN SILABAN, S.H.,L.L.M.,

ttd.

YOSERIZAL,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

TUMPAL SAGALA, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

HJ.DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT MDN